



# Penyedia Skuter Siap Taati Aturan

## Berharap Tidak Akan Direlokasi

**JOGJA, Radar Jogja** – Penyedia sewa skuter listrik berharap tidak direlokasi dari kawasan sumbu filosofi. Tepatnya di sepanjang jalanan Tugu Pal Putih, Malioboro, sampai Titik Nol Kilometer. Mereka mengaku siap taat pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja yang sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini karena operasional skuter listrik diklaim telah menumbuhkan perekonomian dan memiliki potensi wisata.

Ketua Penyedia Sewa Skuter Listrik Jalan Mangkubumi Sumadri menjelasakn, mayoritas pengguna jasanya merupakan wisatawan luar DJI. Maka penting bagi wisatawan untuk mengabadikan momen kunjungannya di Tugu Pal Putih. Salah satu cara nyentrik itu adalah dengan bergaya menunggang skuter listrik. "Kalau direlokasi ke Kotabaru, itu bukan tempat tujuan wisata. Orang ke Jogja, fotonya sama Tugu Pal Putih," lontarnya ke LBH Jogjakarta

kemarin (22/7).

Sumadri pun menganggap, terbitnya SE Gubernur DIJ No 551/4671 justru membenturkan paguyubannya dengan Satpol PP. Padahal, Kementerian Perhubungan memperkenankan skuter listrik beroperasi. Sementara dalam pertemuan yang pernah mempertemukan Polresta Jogja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan penyedia sewa, tidak mencapai titik terang. "Lalu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir. Tidak mungkin benturan terus. Kami menginginkan solusi. Agar usaha skuter bisa berjalan tapi tidak direlokasi," sebutnya.

Benturan antara Satpol PP dan penyedia sewa skuter, dirasakan Sumadri merugikan. Lantaran membuat penyedia sewa skuter kesulitan. Sebagian penyedia, bahkan ada yang meninggalkan usahanya. "Ini membunuh mata pencaharian kami," keluhnya.

Sumadri lantas membeberkan, ide menyewakan skuter listrik muncul sekitar Desember 2021 silam. Hasil dari respon merosotnya geliat wisata

dan ekonomi di Kota Jogja akibat pandemi Covid-19. "Usaha kami satu-satunya pasca-pandemi. Ini bagi kami solusi satu-satunya," ujarnya.

Sementara Agus Riyanto, Ketua Skuter Mataram Malioboro mengaku kecewa jika harus direlokasi. Dia menyebut, SE Gubernur DIJ No 551/4671 diterbitkan tanggal 31 Maret 2022. Saat itu, paguyubannya tetap diperkenankan beroperasi. Dengan catatan, kecepatan skuter harus diturunkan. Serta penyedia sewa skuter juga harus melengkapi wisatawan dengan keamanan berupa helm. "Saat ini sama sekali tidak diizinkan di seluruh Kota Jogja. Ini sangat tidak disukai oleh teman-teman. Baru merasakan dapat pemasukan, sekarang di-*ndlepeke*," cecamya.

Untuk itu, Agus memohon adanya kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam mencari nafkah. Dia berharap, dapat diizinkan kembali beroperasi di Malioboro. "Agar yang terlanjur hutang beli unit, bisa kembali dan kami dapat memberi nafkah keluarga," ucapnya. **(fat/eno/zi)**



**KEMBALI MARAK:** Pekerja mengeluarkan sejumlah skuter listrik di sisi selatan gerbang Kantor Kepatihan, Malioboro beberapa waktu lalu. Penyewaan skuter listrik melanggar kebijakan larangan yang telah dikeluarkan Pemprov DIJ.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005